



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan nomor 369/Pdt.G/2012/PA-Lpk

PENETAPAN

Nomor: 369/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 04 April 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 April 2012 dengan Register Nomor: 369/Pdt.P/2012/PA-Lpk, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan nomor 369/Pdt.G/2012/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pernikahan mana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No.21/21/1/06, tanggal 08 Januari 2006, K.k.02.15.10/PW.01/316/2012, tanggal 30 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: anak PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 17-07-2007 dan antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah-orang tua Pemohon di alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak lahir anak, Pemohon dengan Termohon sudah murai terjadi ketidak rukunan datam rumah tangga dimana selatu terjadi persefisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak hormat kepada Pemohon, bahkan pernah memaki Pemohon dengan kalimat yang tidak wajar seorang istri ucapkan kepada suami;
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon, yang mana hat tersebut karena Termohon pergi meninggalkan rumah sejak usia anak \pm 3 (tiga) bulan yaitu pada tahun 2007 tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 28 JO 2011 Termohon kembali kerumah yang mana tetah pergi sejak tahun 2007, namu-n pada tanggal 3 Agustus 2011 Termohon. permissi kepada orang tua Pemohon untuk kembali - k-erumah orang tuanya dan menyatakan bahwa Termohon tidak mau lagi hidup dengan Pemohon, yang karena Pemohon sedang tidak berada di rumah maka orang tua Pemohon mencoba membujuk



Termohon untuk mengurungkan niatnya namun Termohon tetap saja pada pendiriannya untuk berpisah dari Pemohon, maka sejak saat itu hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi yang baik dan Termohon tidak mau kembali lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah- tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan tahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

- .1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- .2 Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- .3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir *in-person* di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara



resmi dan patut melalui Pengumuman di Mass Media dan ketidak hadirannya
Termohon tidak disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon
disemua tahapan persidangan, dan upaya mana berhasil kemudian pada
persidangan tanggal 12 Nopember 2012, Pemohon mencabut
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan,
maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercatat
dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan
turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah
dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan
Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975. Sedangkan Termohon telah dipanggil melalui dua kali
pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, atas panggilan mana Pemohon hadir *in person* di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan
diputus walaupun tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon
disemua tahapan persidangan, dan upaya mana berhasil kemudian pada
persidangan tanggal 12 Nopember 2012, Pemohon mencabut
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan
yang dilakukan Pemohon adalah sah dan dibenarkan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka majelis menyatakan pencabutan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam register nomor: 369/Pdt.G/2012/PA.Lpk., tanggal 10 April 2012, dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1433 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUSLIM S, S.H, M.A., dan Drs. MAIMUDDIN, masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnta Termohon;

HAKIM KETUA

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan nomor 369/Pdt.G/2012/PA-Lpk



dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto.

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H, M.A.

Drs. MAIMUDDIN

PANITERA PENGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH

Perician Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
	Rp.		321.000,-